

**SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AFRILA TRIANTI SETIAWAN
NIM. 1717302001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)**

**ABSTRAK
Afrila Trianti Setiawan
NIM. 1717302001**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Menikah menjadi fitrah bagi setiap manusia yang dianjurkan dalam agama Islam. Melangsungkan pernikahan perlu adanya pemikiran dan pertimbangan yang matang dari segi finansial, kedewasaan, kesiapan secara mental dan fisik seseorang. Namun, seiringnya waktu berjalan para pemuda merasa khawatir akan kemiskinan setelah menikah. Takut akan nafkah yang tidak tercukupi. Padahal telah tersurat dalam al-Qur’an pada surat an-Nur ayat 32, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam makna slogan ‘menikahlah kamu akan menjadi kaya’ dari pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto dan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *sampling purposive*. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah empat KUA Kecamatan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yakni: KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyimpulkan tentang slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ dari pandangan kepala KUA di Purwokerto bahwa kaya setelah menikah itu tidak ada ukurannya. Kaya bukan hanya berbentuk harta saja, melainkan dapat berupa pahala, kesehatan jasmani dan rohani, anak yang banyak, juga kecerdasan yang didapat. Selain itu, kaya dapat berupa kaya hati atau *qana'ah*. Data penelitian ini digunakan sebagai motivasi para pemuda untuk jangan merasa khawatir menjadi miskin setelah menikah, Allah pasti akan menolong mereka dengan kehendak-Nya. Sebab, janji Allah yang tersurat dalam Q.S. an-Nur ayat 32 itu adalah benar. Kekayaan yang diperoleh setelah menikah bukan hanya berupa harta atau materi yang melimpah saja. Bahkan, kaya memiliki arti sebuah keberkahan dari Allah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: slogan, menikah, kaya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Kajian Pustaka.....	161
F. Landasan Teoritik.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	261
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Konsep Pernikahan.....	23
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.....	23
2. Anjuran Menikah.....	32

3. Tujuan Pernikahan.....	36
4. Hikmah Pernikahan	40
B. Makna Rezeki Setelah Menikah Terhadap Q.S. An-Nur [24]: 32	43
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Tempat dan Waktu Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Populasi dan Sampel.....	54
F. Metode Pengumpulan Data	55
G. Analisis Data	56
BAB IV PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Tentang Makna Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’	67
1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur	67
2. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat	74
3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	80
4. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara	83
C. Makna Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Berdasarkan Pandangan Para Kepala KUA se-Purwokerto	87

D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto Tentang Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN - LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencari pasangan hidup, banyak yang menyebutnya susah-susah gampang, artinya ketika anda berusaha mendekatinya terkadang sang jodoh itu justru menjauh. Namun, ketika anda menyikapinya dengan perilaku biasa-biasa saja, tidak tahunya sang jodoh justru mendekati anda.¹ Maka, agar tidak terjerat dalam perbuatan zina, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan pernikahan. Di samping itu, pernikahan akan membantu generasi memiliki keturunan yang akan membentuk suatu kelompok mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah menjadi fitrah bagi setiap manusia yang dianjurkan dalam agama. Dengan menikah akan memberikan suatu ketenangan karena pasangan suami istri saling mencintai pasangan masing-masing karena Allah SWT, sebagaimana doa yang biasa kita ucapkan kepada setiap pasangan yang baru

¹ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 30.

² Eko Zulfikar, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (IAIN Tulungagung: Mahkamah, Desember 2020), hlm. 205.

menikah yaitu semoga menjadi pasangan yang³ *sakinah*⁴ *mawaddah*⁵ *wa rahmah*.⁶

Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama yang sakral dan orang yang melaksanakannya berarti telah melakukan perbuatan Ibadah.⁷ Kebanyakan orang berkata bahwa orang yang sudah menikah artinya mereka memiliki agama yang lebih sempurna daripada orang yang belum menikah.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam sebuah pernikahan itu seseorang telah memikul amanah berupa tanggung jawab paling besar terhadap keluarga yang akan dibina dan dipelihara menuju jalan kebenaran. Terdapat beberapa manfaat dari suatu pernikahan terhadap kepentingan-kepentingan sosial lain, di antaranya seperti melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, membentuk komunitas, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan serta menjaga ketenteraman jiwa.⁸ Namun dalam membangun suatu rumah tangga yang harmonis tidak selalu berjalan mulus bagi setiap pasangan suami istri, begitu banyak hal dalam mengayuh persoalan dan ujian-ujian yang dihadapi pada kehidupan setelah menikah.

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 3-4.

⁴ *Sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tenteram, dan aman. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 4.

⁵ *Mawaddah* bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 4.

⁶ *Wa rahmah* atau *rahmah* bisa diartika kasih sayang. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 4.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

⁸ Eko Zulfikar, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33", hlm. 205.

Menikah menjadi dambaan setiap manusia, terutama para pemuda pemudi yang telah cukup umur. Akan tetapi, di zaman modern ini banyak muda-mudi yang merasa khawatir pada kemiskinan setelah menikah dan merasa belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri atau menghidupi keluarga.⁹ Adapun alasan-alasan mereka perihal ekonomi sudah menjadi satu di antara alasan yang disuarakan oleh pemuda untuk tidak menikah atau menunda untuk menikah.¹⁰

Bahkan Rasulullah telah memerintahkan umatnya terutama kepada para muda-mudi untuk melaksanakan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan seseorang dapat lebih menjaga kehormatannya serta pada umat Islam dapat menyempurnakan separuh agamanya dan terhindar dari perbuatan maksiat. Hal ini didukung dalam sabdanya yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹¹

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)

Dari hadits di atas, bahwa Rasulullah menganjurkan para pemuda untuk menyegerakan menikah apabila mereka telah memiliki kemampuan lahir dan bathin. Dan apabila belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk

⁹ Eko Zulfikar, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33", hlm. 214-215.

¹⁰ Rizem Aizid, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah* (Yogyakarta: Laksana, 2019), hlm. 5.

¹¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143. Lihat juga di Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), II: 579.

memperbanyak puasa sunnah sebagai jalan keluar untuk mengurangi gejala syahwat.¹² Dengan melangsungkan sebuah pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah dan Rasulullah, karena dapat menjaga diri dan terhindar dari perbuatan keji yang di luar ketentuan syara'. Kemudian, telah disampaikan dalam firman Allah SWT., yakni sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.¹³

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁴

Dari ayat di atas bahwasannya pada kata *إن يكونوا فقراء* apabila mereka merasa fakir atau merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup. Kemudian dalam kata *يغنيهم الله من فضله* yaitu Allah akan memberikan mereka kemudahan hidup dari kesempitan dan kesulitan bagi seseorang yang mau menikah dan/atau yang telah menikah. Dari sinilah lahir makna-makna seperti, mampu, kaya, luas, langkah panjang, dan sebagainya, yang pada dasarnya kita diharuskan untuk menahan diri dari perbuatan maksiat.¹⁵ Dari firman Allah tersebut sangat jelas bahwa Allah memerintahkan serta mewajibkan untuk

¹² A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 17.

¹³ Q.S. An-Nur [24]: 32.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2015), hlm. 355.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), VIII: 537.

segera menikah bagi yang masih sendiri atau membujang. Dan dalam penggalan ayat 32 tersebut terdapat sebuah penafsiran dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia mengatakan (الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي التَّكَاحِ) yang artinya “hendaklah kalian mencari rezeki (kecukupan) dalam pernikahan”.¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadis di atas menjadikan sebuah *statement* yang bukan hanya sekedar ungkapan tanpa makna melainkan, slogan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan logika.¹⁷ Jadi, salah satu cara untuk membuka pintu-pintu rezeki adalah dengan melangsungkan sebuah pernikahan.

Sekilas tentang slogan tersebut dari hasil wawancara penulis yakni, menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Utara, Mohammad Basiron S.H.I, mengatakan bahwasannya: ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ sebenarnya bergantung pada si kedua calon mempelai atau sepasang suami istri tersebut. Dan berkaitan dalam janji Allah SWT bahwa akan membuat kaya bagi orang-orang yang mau menikah, maka dapat diambil contoh ketika di mana pemuda sebelum menikah ia telah berpenghasilan lima puluh ribu per-hari yang hanya cukup untuk dirinya sendiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, setelah menikah dan dengan penghasilan yang sama, justru kebutuhan rumah tangga bersama istrinya tercukupi.¹⁸

¹⁶ Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisyi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1407 H – 1986 M), III: 287-288.

¹⁷ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 12.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mohammad Basiron, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, pada tanggal 08 Desember 2020.

Selain itu pandangan lain menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan, bahwasannya Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H. berkata yakni: Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini sebagai upaya motivasi untuk segera menikah bagi yang sudah mampu karena ada kekhawatiran apabila tidak menyegerakan menikah akan menyimpang dari ajaran agama atau melakukan perbuatan keji. Dan menjadi kaya inilah menjadi sebuah motivasi juga untuk semangat mencari nafkah lahir dan bathin bagi mereka yang telah menikah.¹⁹

Sebenarnya, dengan menikah Allah akan memberi kemudahan dengan diberi jalan rezeki, terkhusus masalah harta dan bentuk rezeki lainnya. Ini sudah menjadi ketetapan dan janji Allah, bahwa orang yang menikah dengan niat menjaga dirinya dari berbuat zina akan dijamin Allah untuk diberi kecukupan. Namun terkadang, tidak sedikit orang miskin yang menikah tetapi mereka masih tetap miskin, bahkan banyak orang kaya yang menikah tetapi justru kemudian jatuh miskin.²⁰ Maka, di kehidupan setelah menikah adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita peroleh di setiap waktu, dan dalam bentuk apapun itu.

Di masyarakat, perekonomian memang sangat mempengaruhi akan kehidupan berumah tangga, maka banyak yang melakukan perceraian karena kurangnya dalam perekonomian. Dilihat dari kurun 2016-2018 terdapat 1,1 juta pasangan yang bercerai. Dari Data Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Abidin, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, pada tanggal 15 Februari 2021.

²⁰ Eko Zulfikar, “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 32-33”, hlm. 214-215.

mencatat, pertengkaran adalah penyebab paling tinggi sebesar 46,6 persen. Karamnya bahtera rumah tangga juga dipicu karena faktor ekonomi sebanyak 28,2 persen, serta meninggalkan pasangan ada 18,2 persen.²¹

Tren perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Sedangkan faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus.²²

Kemudian data kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2019 mencapai 783 perkara cerai talak²³ dan 2.150 perkara cerai gugat²⁴. Sedangkan, selama tahun 2020 juga telah terjadi kenaikan angka perceraian berkisar 2.808 kasus, yaitu sebanyak 652 cerai talak dan 2.156 cerai gugat dengan alasan yang didominasi dengan masalah ekonomi karena tidak adanya pemberian nafkah dari para suami sehingga dari pihak perempuan mengajukan gugatan perceraian.²⁵

²¹ Ayu Andini, "Pertengkaran dan Masalah Ekonomi: Penyebab Utama Perceraian", <https://lokadata.id/artikel/tingkat-perceraian-lebih-tinggi-dari-perkawinan>, diakses 8 Desember 2020 pukul 19.40 WIB.

²² Dwi Hadya Jayani, "Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>, diakses 16 Februari 2020 pukul 20.00 WIB.

²³ Cerai Talak, terjadi apabila suami yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama.

²⁴ Cerai Gugat, terjadi apabila pihak istri yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama.

²⁵ Permata Putra Sejati, "6 Bulan, Pengadilan Agama Purwokerto Terima 1.328 Permohonan Cerai. Paling Banyak Diajukan Perempuan", <https://banyumas.tribunnews.com/2021/06/14/6-bulan-pengadilan-agama-purwokerto-terima-1328-permohonan-cerai-paling-banyak-diajukan-perempuan>, di akses 1 Desember 2021.

Dari data-data di atas kita bisa lihat bahwa faktor ekonomi pada setiap tahunnya masih menjadi alasan tingginya kasus-kasus perceraian di wilayah Purwokerto dan paling banyak yang mengajukan permohonan cerai adalah dari pihak perempuan. Ditambah lagi karena adanya faktor pandemi Covid-19 yang turut serta mempengaruhi angka perceraian, yang kemungkinan karena saat itu si suami terkena PHK sehingga pemberian nafkah jadi berkurang dan ekonomi pun semakin menipis.

Dilihat dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berangkat dari sebuah argumen yakni bahwa jika menikah dapat membuka pintu rezeki, kenapa banyak pasangan suami istri yang bercerai karena masalah ekonomi? Lalu, bagaimana dengan slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ itu? Menikah memang perlu adanya pertimbangan dan pemikiran yang matang yakni dari segi kecukupan finansial, kedewasaan, kemampuan lahir dan batin maupun kesiapan mental dan fisik untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga. Maka, seseorang dapat dikatakan layak untuk menikah adalah ketika sudah mempunyai materi yang sudah atau lebih dari cukup.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang makna slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ dengan menggali lebih lanjut dalam tafsir yang ada di Q.S. an-Nur ayat 32 dan bermaksud ingin mengetahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Purwokerto yakni terdapat empat KUA Kecamatan di Purwokerto, yaitu: KUA Purwokerto Utara, KUA Purwokerto Barat, KUA Purwokerto Selatan, dan KUA Purwokerto Timur. Dan kemudian, akan ditinjau berdasarkan Hukum

Keluarga Islam. Bahwa para kepala KUA menjadi subjek penelitian ini dikarenakan kepala KUA menempati struktur tertinggi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan lembaga pelaksana pencatatan tentang masalah pernikahan secara langsung serta KUA itu melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama Indonesia yang mencakup masyarakat secara luas dalam wilayah kecamatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Perspektif Hukum Keluarga Islam (Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ berdasarkan pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan para Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto tentang slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat disusun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto mengenai makna slogan ‘menikahlah kamu akan menjadi kaya’
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto tentang slogan ‘menikahlah kamu akan menjadi kaya’

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah *khazanah* dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan motivasi atau pengetahuan khusus dalam hidup berkeluarga terkhusus di kalangan masyarakat yang siap menikah.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk besemangat dalam menyelesaikan skripsi. Dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai konsep kehidupan berkeluarga, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang lebih sempurna dan berkesinambungan.

D. Definisi Operasional

Agar pembahasan ini semakin mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis jadikan beberapa istilah yang digunakan di antaranya adalah:

1. Slogan

Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dsb.²⁶

2. Menikah

Menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hukum Keluarga Islam

Menurut Ahmad Rofiq, hukum keluarga Islam adalah hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.²⁷

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan Konsep Pernikahan yaitu berupa karya ilmiah baik jurnal,

²⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1365.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

skripsi maupun tesis. Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema sebagai upaya orisinalitas yang dilaksanakan penulis:

Pertama, penelitian dalam Jurnal karya Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri tahun 2020 yang berjudul “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah”. Dalam penelitian ini menggunakan teori *hermeneutika ma’na cum maghza* untuk menafsirkan ayat Al-Qur’an. Hasil penelitiannya yaitu bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari Q.S. an-Nur ayat 32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya. Dan anjuran untuk menikah tersebut ketika mereka telah sanggup secara finansial maupun psikologi serta telah memenuhi batasan usia menikah yakni 19 tahun ke atas.²⁸

Kedua, penelitian dalam skripsi karya Zardah tahun 2017 yang berjudul “Konsep Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”. Dalam hasil penelitiannya adalah dianjurkan untuk orang tua/ wali agar segera menikahkan orang yang tidak memiliki pasangan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan dan sudah dianggap mampu atau layak untuk menikah. Adapun untuk melihat kelayakan seseorang untuk menikah itu dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya dari segi agama yakni dengan mengukur orang yang telah *mumayyiz* dan seseorang yang telah mencapai batas

²⁸ Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*), *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis*, Vol. 14, No. 2, 2020.

usia yang ditentukan untuk menikah, serta melihat kondisi calon mempelai yaitu kondisi psikologis, fisiologis, dan sosial-ekonomi.²⁹

Ketiga, penelitian dalam skripsi karya Siti Arifah Syam tahun 2018 yang berjudul “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”. Dalam hasil penelitiannya adalah seseorang yang menikah akan diluaskan rezekinya baik dari segi bertambahnya rezeki, keluarga, dan juga terhindar dari perbuatan zina. Dengan jalan menikah merupakan satu perluasan rezeki yang akan diperoleh bagi orang yang menikah.³⁰

Keempat, penelitian dalam skripsi karya Nur Izzah Fakhriah tahun 2017 yang berjudul “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”. Dalam hasil penelitiannya adalah hasil dari sumber tafsir ulama nusantara yaitu Syeikh Nawawi Banten, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab bahwa kata *Ayyim* ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan agar menyegerakan menikah, dan sah atau tidaknya pernikahan dapat dilihat dengan cara memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Karena tidak terdapat ayat al-Qur’an yang membataskan usia dalam pernikahan.³¹

²⁹ Zardah, “Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017.

³⁰ Siti Arifah Syam, “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

³¹ Nur Izzah Fakhriah, “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dikaji di atas banyak yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Sehingga penulisan tersebut memberikan banyak informasi bagi penulis, akan tetapi penulis merasa skripsi yang akan ditulis ini sangat berbeda baik dalam metode, objek maupun subjek serta lokasinya. Bahkan penelitian yang akan saya buat ini akan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

Untuk mempermudah dalam membandingkan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Nama/Tahun Institusi	Judul Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, tahun 2020	Jurnal: “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah”	Sama-sama membahas tentang penikahan yang berkaitan dengan Q.S. an-Nur ayat 32.	Penulis terdahulu menggunakan penafsiran teori <i>hermeneutika</i> <i>ma’na cum maghza</i> . Sedangkan, penulis menganalisis pandangan para kepala KUA Kecamatan yang ada di Purwokerto berdasarkan Hukum Keluarga Islam.
2.	Zardah, tahun 2017	Skripsi: “Konsepsi Anjuran Menikah	Sama-sama membahas tentang penikahan yang berkaitan	Penulis terdahulu menggunakan metode <i>library research</i> melalui pendekatan tafsir tahlili.

		(Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”	dengan Q.S. an-Nur ayat 32.	Sedangkan, penulis menggunakan metode <i>field research</i> yang membahas makna slogan “menikahlah kamu akan menjadi kaya” berdasarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan para kepala KUA se-Purwokerto.
3.	Siti Arifah Syam, tahun 2018	Skripsi: “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”	Sama-sama membahas tentang bertambahnya rezeki setelah menikah berdasarkan Q.S. an-Nur ayat 32. Dan metode penelitian lapangan.	Penulis terdahulu menggunakan objek atau studi kasus pada mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang sudah menikah. Sedangkan, penulis menganalisis pandangan para kepala KUA Kecamatan yang ada di Purwokerto berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

4.	Nur Izzah Fakhriah, tahun 2017	Skripsi: “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”	Sama-sama membahas tentang pernikahan yang berkaitan dengan Q.S. an-Nur ayat 32.	Penulis terdahulu membahas tentang pernikahan usia dini dengan penafsiran beberapa ayat al-Qur’an dan dikomprasikan ke dengan tafsiran ulama nusantara. Sedangkan, penulis membahas makna slogan “menikahlah kamu akan menjadi kaya” berdasarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan para kepala KUA se-Purwokerto.
----	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Landasan Teoritik

Pernikahan adalah fitrah yang terjadi pada semua insan ciptaan Allah SWT. Dan karena Allah telah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³²

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.³³

³² Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 522.

Dalam firman Allah yang lain juga terdapat perhatian yang bukan hanya mengkhhususkan kepada manusia saja, tetapi juga pada makhluk lainnya. Yakni sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ³⁴.

Maha Suci (Allah) yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³⁵

Pernikahan merupakan sunatullah yang harus dijaga kelestariannya.

Dalam firman Allah telah menegaskan:³⁶

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³⁷

...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³⁸

Memilih pasangan hidup hanya karena memenuhi nafsu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim. Dalam memilih pasangan haruslah selektif, sehingga dapat membangun bahtera rumah tangga yang kokoh dan bahagia.³⁹

Sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah RA bahwa:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحِمَاهِهَا , فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Pernikahan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. (H.R. Bukhari no. 5090)⁴⁰

³⁴ Q.S. Yā Sīn [36]: 36.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 443.

³⁶ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 83.

³⁷ Q.S. An-Nisa' [4]: 3.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 78.

³⁹ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 84.

⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 149-150.

Rasulullah telah menghimbau atau memerintahkan para muda-mudi untuk senantiasa melaksanakan sebuah pernikahan itu apabila mereka telah memiliki kemampuan lahir dan bathin. Dan apabila belum mampu untuk menikah hendaklah memperbanyak puasa sunnah sebagai jalan keluar untuk mengurangi gejolak syahwat.⁴¹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ditegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah perbuatan ibadah.⁴³ Dari pengertian tersebut pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, mereka juga mendapat hak dan kewajiban untuk saling tolong menolong dan saling

⁴¹ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 17.

⁴² Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 143. Lihat juga di, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, II: 579.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. 2.

melengkapi dalam hal spiritual maupun material untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Menikah merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan, namun hukum pernikahan sendiri dapat berubah kepada keadaan seseorang dengan alasan tertentu, yaitu berupa wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴⁴

Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yakni maksud dari adanya pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan serta terwujudnya rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rum [30] ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁵

Dari ayat di atas, manusia memiliki perasaan tertentu kepada lawan jenisnya. Perasaan tersebut menjadi daya tarik mereka masing-masing untuk menjalin hubungan yang lazim. Dan berniat melangkah maju agar perasaan itu

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 2.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 407.

tercapai sehingga terjadilah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Islam menganjurkan agar segera melangsungkan pernikahan karena sengaja hidup membujang tidak dibenarkan dalam Islam.⁴⁷

Sebagaimana anjuran untuk menikah telah disebutkan dalam Q.S. an-Nur [24]: 32 yakni, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾⁴⁸

32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan bukanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁴⁹

⁴⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 79.

⁴⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 30.

⁴⁸ Q.S. An-Nur [24]: 32-33.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 354-355.

Menikah merupakan hal yang sakral karena terjadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebagaimana suami dan istri dengan itu tujuan adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka janganlah kamu merasa khawatir untuk menikah dengan alasan takut akan kemiskinan, karena Allah akan memampukan mereka yang menikah dengan karunia-Nya. Sebab, pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dalam memahami gambaran pembahasannya, maka penulis akan menyusun uraian dalam skripsi ini menjadi lima bab. Uraian dimulai dari yang bersifat umum dan mengarahkan kepada pokok-pokok masalah (khusus), sehingga menghasilkan bahasan yang sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:

Bab pertama, yakni memuat beberapa bagian yang menjelaskan atau memberikan gambaran umum terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teoritik dan sistematika pembahasan agar penelitian lebih terarah.

Bab kedua, berisi tinjauan umum atau landasan teori untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini dengan teori dasar yang digunakan adalah

⁵⁰ M. Riska Anandya Putri Pratiwi, *The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights*, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 2, No. 4, 2020, hlm. 450-451, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43157>

mencakup hakikat pernikahan yakni meliputi pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang serta bahan pendukung lainnya tentang anjuran pernikahan. Salah satunya adanya makna terhadap Q.S. an-Nur [24] ayat 32 yang berkaitan dengan “menikahlah kamu akan menjadi kaya”.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode dalam pengumpulan data yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, berisikan gambaran umum Kantor Urusan Agama di Purwokerto meliputi profil serta struktur organisasinya dan menganalisis mengenai slogan “menikahlah kamu akan menjadi kaya” berdasarkan hasil wawancara dari para kepala KUA di Purwokerto. Dari uraian hasil wawancara tersebut dan pembahasan yang telah disebutkan, kemudian akan dilihat atau ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis. Serta sebagai pelengkap dalam penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang sudah dibahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan analisis penulis terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan di Purwokerto tentang slogan 'Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya', diperoleh kesimpulan bahwa kepala KUA sepakat bahwa dengan menikah ada harapan untuk menjadi kaya. Kaya setelah menikah itu tidak ada ukurannya. Sedangkan, kaya bukan hanya berbentuk materi saja, melainkan dapat berupa kaya hati (*qana'ah*), pahala, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki anak yang banyak, serta kecerdasan. Yang sebagaimana dalam dirinya sendiri harus mau untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah, agar kekayaan setelah menikah itu tercapai. Serta mensyukuri seberapa besar atau kecilnya penghasilan yang diperoleh.

Kedua, dari tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan di Purwokerto yakni selaras dengan surat an-Nur ayat 32 bahwa adanya slogan 'Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya' ini dari logikanya ungkapan tersebut mudah untuk dibuktikan. Oleh karena itu, jangan khawatir menjadi miskin setelah menikah, karena Allah pasti akan menolong mereka dengan kehendak-Nya. Sebab, janji Allah yang tersurat dalam Q.S. an-Nur ayat 32 itu adalah benar. Kekayaan yang diperoleh bukan hanya berupa

harta atau materi yang melimpah saja. Bahkan, kaya memiliki arti sebuah keberkahan dari Allah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

B. Saran

Sebagai seorang yang beragama, seharusnya dapat meyakini adanya pertolongan dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT ketika seseorang itu akan atau setelah menikah. Karena dengan menikah dapat melindungi diri dari pandangan yang haram dan dapat memelihara kemaluan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aizid, Rizem. *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Al-Qasim, Abdul Malik. *Menikahlah, Allah Akan Memberimu Rezeki*. Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2010.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, V*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Al-Huda, 2015.
- Dinata, Arda. *Pernikahan Berkalung Pahala*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

_____. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 2004.

Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syari'at Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2010.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: RajawaliPress, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Penyusun. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: t.p, 2007.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

JURNAL

Andini, Ayu. “Pertengkaran dan Masalah Ekonomi: Penyebab Utama Perceraian”. <https://lokadata.id/artikel/tingkat-perceraian-lebih-tinggi-dari-perkawinan>. Diakses 8 Desember 2020 pukul 19.40 WIB.

Herlina, Winceh dan Muh. Muads Hasri. “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*””. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis*, vol. 14, No. 2, 2020.

Jayani, Dwi Hadya. “Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>. Diakses 16 Februari 2020 pukul 20.00 WIB.

Pratiwi, M. Riska Anandya Putri. *The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 2, No. 4, 2020, hlm. 450-451.

Sejati, Permata Putra. “6 Bulan, Pengadilan Agama Purwokerto Terima 1.328 Permohonan Cerai. Paling Banyak Diajukan Perempuan”. <https://banyumas.tribunnews.com/2021/06/14/6-bulan-pengadilan-agama-purwokerto-terima-1328-permohonan-cerai-paling-banyak-diajukan-perempuan>. Diakses 1 Desember 2021.

Zulfikar, Eko. “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. IAIN Tulungagung: Mahkamah, Desember 2020.

SKRIPSI

Fakhriah, Nur Izzah. “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Syam, Siti Arifah. “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”. *Skripsi*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

Zardah. “Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017.

KITAB

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Tafsir Ibnu Katsir, VI. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2017.

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar Ihya’ Al-‘Ulum, 1991.

al-Baihaqi, Ahmad bin’Ali bin Musa al-Khurasani. *Syuaab al-Iman*, VII. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.

al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

al-Quraisyi, Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, III. Beirut: Dar Al-Fikri, 1407 H – 1986 M.

al-Sayuthi, al-Musammabi al- Muhtababi Syarh al-Hafidz Jalaluddin. *Sunnan an-Nasa’i*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Hanbal, Ahmad ben. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, V. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, II. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi*, IX. Beirut: Darul Fikri, 2000.

Narasumber

Abidin, Muh. Nur. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 15 Februari 2021.

Apriliyanto, Penghulu KUA Purwokerto Selatan. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 28 Desember 2021.

Basiron, Mohammad. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 08 Desember 2020.

Khamdi. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 21 Desember 2021.

Putro, Yudhy Bachtiar Tri. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 23 Desember 2021.

